



## Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

# Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW diketahui Kepala desa atau Lurah
2. Foto copy KK
3. Foto copy kutipan akta perkawinan/akta nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
4. Foto copy akta kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. menyerahkan berkas pada petugas pelayanan untuk diverifikasi
3. Pemohon menunggu panggilan dari petugas pelayanan untuk rekap E\_KTP
4. Berkas dinyatakan lengkap dan dilanjutkan perekaman E\_KTP
5. Pemberian tanda bukti pengambilan E\_KTP

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit KTP Elektronik sudah jadi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

Semua pengaduan ditangani dengan baik